



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut,
Kalimantan Selatan 70815
Telepon (0512) 2021065, Surel : mail@politala.ac.id
Laman www.politala.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut;

b. bahwa Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam berinteraksi dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Warga Kampus serta Masyarakat pada umumnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
 11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 263);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
17. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik ini, yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Tanah Laut, yang selanjutnya disebut Politala adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, nilai, dan norma yang mengikat Dosen dan Tenaga Kependidikan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan di lingkungan Politala.
3. Direktur adalah Direktur Politala.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politala dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politala.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara administratif dan akademik yang diselenggarakan Politala.
7. Warga Kampus adalah semua orang yang aktif atau bekerja di lingkungan Politala.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang di lingkungan Politala.
9. Bangsa adalah Bangsa Indonesia.
10. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pelapor adalah setiap orang yang melaporkan mengenai adanya pelanggaran kode etik oleh Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diketahuinya.
12. Terlapor adalah Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
13. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perbuatan Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan peraturan kode etik ini.
14. Kewajiban adalah keharusan Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam kode etik.

15. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kode etik.
16. Sanksi adalah konsekuensi atau akibat hukum yang dikenakan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik ini.
17. Proses Belajar Mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Politala baik di dalam maupun di luar lingkungan Politala.
18. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
20. Kebebasan Mimbar Akademik adalah wewenang Professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
21. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
22. Fabrikasi adalah pembuatan data penelitian dan/atau informasi fiktif.
23. Falsifikasi adalah perekayasaan data dan/atau informasi penelitian.
24. Plagiat adalah perbuatan mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.
25. Kepengarangan Tidak Sah adalah kegiatan seseorang yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya Ilmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya, menghilangkan nama seseorang yang mempunyai kontribusi dalam karya, dan/atau

- menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai karyanya tanpa memberikan kontribusi.
26. Konflik Kepentingan adalah perbuatan menghasilkan Karya Ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu.
 27. Pengajuan Jamak adalah perbuatan mengajukan naskah Karya Ilmiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah.
 28. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Politala, dan/atau Negara/Pemerintah.
 29. Kejahatan adalah setiap bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan baik sendiri maupun bersama-sama yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
 30. Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala adalah tim yang dibentuk oleh Direktur yang bertugas menjalankan fungsi penegakan etika, moral, dan disiplin serta mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penyusunan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Politala yaitu:

- a. memberikan pedoman, arahan, serta ketentuan disiplin bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- b. sebagai pedoman bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam bertindak, bersikap, serta berperilaku kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat pada umumnya;
- c. menumbuhkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan integritas dalam melaksanakan tugas Tridharma serta pelayanan pendidikan di Politala;

- d. memberikan perlindungan dan kepastian etis bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam mengambil keputusan serta bertindak sesuai norma etika profesi; dan
- e. menjaga dan meningkatkan citra Politala sebagai lembaga pendidikan tinggi yang profesional, berintegritas, serta beretika.

Pasal 3

Tujuan Penyusunan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Politala yaitu:

- a. membentuk Dosen dan Tenaga Kependidikan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia;
- b. membentuk citra Dosen dan Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi Mahasiswa;
- c. menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam proses pembelajaran dan pendidikan;
- d. menumbuhkan integritas, tanggung jawab, serta loyalitas terhadap nilai-nilai dasar, visi, dan misi Politala;
- e. meningkatkan citra positif dan kepercayaan Masyarakat terhadap Politala sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berintegritas dan beretika;
- f. mewujudkan keharmonisan dan rasa saling menghormati dalam hubungan kerja di lingkungan Politala; dan
- g. mencegah terjadinya pelanggaran norma, etika, dan hukum dalam pelaksanaan tugas, wewenang, serta tanggung jawab sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

KEWAJIBAN SERTA HAK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Umum Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjunjung asas Bhinneka Tunggal Ika, serta menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa;
- b. mengutamakan kepentingan Negara dan Politala di atas kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan serta martabat Bangsa, Negara, dan Politala;
- d. menaati dan melaksanakan seluruh peraturan, kebijakan, serta ketentuan yang berlaku di Negara dan Politala serta norma yang berlaku di masyarakat;
- e. patuh dan taat terhadap Peraturan, Kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Tata Kerja Politala serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
- f. menyimpan rahasia Politala dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- g. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan di lingkungan Politala;
- h. memiliki integritas dan loyalitas terhadap Politala;
- i. menaati perintah kedinasan dari Atasan yang bersangkutan di lingkungan Politala;
- j. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab;
- k. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- l. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, serta tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- n. bersikap rendah hati, menghormati, dan menghargai pendapat orang lain;
- o. segera melaporkan kepada Atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan dan/atau merugikan keuangan Negara/Pemerintah dan Politala;
- p. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- q. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- r. menggunakan dan memelihara Barang Milik Negara dan Politala dengan sebaik-baiknya;

- s. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, serta Masyarakat;
- t. tidak menerima gratifikasi, suap, dan meminta imbalan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas;
- u. mengingatkan teman sejawat apabila melakukan perbuatan yang melanggar norma dan kode etik yang berlaku di Politala maupun peraturan yang berlaku;
- v. menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman di lingkungan Politala;
- w. mematuhi dan menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari di lingkungan Politala;
- x. menjaga nama baik, citra, dan reputasi Politala dalam setiap aktivitas, baik di dalam maupun di luar lingkungan Politala;
- y. menggunakan teknologi informasi, komunikasi, media digital, dan sistem administrasi secara etis dan bertanggung jawab, serta mencegah penyalahgunaan informasi sesuai peraturan yang berlaku; dan
- z. melindungi diri sendiri dan sesama Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, maupun Masyarakat serta melaporkan segala bentuk kekerasan, pelecehan, perselingkuhan, perundungan, diskriminasi, dan tindakan tidak etis lainnya di lingkungan Politala kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban Khusus Dosen

Pasal 5

- (1) Menjunjung tinggi dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.
- (2) Hadir di Politala untuk melaksanakan Tridharma bidang Pendidikan (pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan lainnya) sekurang-kurangnya 5 (lima) jam sehari tidak termasuk waktu istirahat, dengan waktu kedatangan antara pukul 07.30 hingga pukul 10.00.
- (3) Pelaksanaan Tridharma bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar Politala.
- (4) Dosen tetap wajib hadir dalam kegiatan rapat, apel, upacara, atau kegiatan kampus lainnya yang telah dijadwalkan secara resmi oleh Politala baik di tingkat institusi, jurusan, prodi atau unit yang terkait,

- walaupun dilaksanakan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wajib melakukan pengisian daftar hadir secara elektronik pada saat datang dan pulang, serta hadir tepat waktu dalam setiap pelaksanaan pengajaran, pembimbingan, pengujian, rapat, dan tugas kedinasan lainnya yang telah dijadwalkan.
 - (6) CPNS dan PPPK yang melakukan presensi kehadiran melalui aplikasi dari Kementerian mengikuti aturan yang berlaku.
 - (7) Presensi kehadiran yang dilakukan sebelum pukul 07.30 tetap dihitung sebagai jam kerja yang dimulai pukul 07.30.
 - (8) Wajib menyerahkan surat mengisi presensi disertai bukti yang relevan ke Bagian Kepegawaian dengan batas maksimal 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. terlambat masuk kerja;
 2. pulang sebelum waktunya;
 3. tidak berada di tempat kerja/tugas;
 4. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik pada waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja; atau
 5. tidak masuk kerja.
 - (9) Apabila tidak mengisi presensi kehadiran pada jam kedatangan atau jam pulang diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka kehadiran dianggap hadir selama 2,5 jam dari 7,5 jam pada hari tersebut.
 - (10) Kekurangan jam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (9), diakumulasi menjadi ketidakhadiran setara 1 hari setiap 7,5 jam.
 - (11) Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya dalam melaksanakan tugas.
 - (12) Membimbing dan memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun minat dan bakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politala.
 - (13) Mengikuti, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
 - (14) Menjunjung tinggi kejujuran akademik dengan tidak melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, dan/atau bentuk pelanggaran integritas ilmiah lainnya.
 - (15) Menjaga netralitas dalam kehidupan akademik dan sosial, serta menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab.

Bagian Ketiga
Kewajiban Khusus Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Melakukan presensi kehadiran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Hari dan jam kerja reguler:
 - a. Senin hingga Kamis dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.00
 - b. Jumat dimulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30dengan fleksibilitas penyesuaian jam masuk dan jam pulang selama 30 (tiga puluh) menit.
- (3) Apabila masuk kerja melewati pukul 07.30 (dengan toleransi keterlambatan 30 menit), maka wajib mengganti dengan melebihi jam kerja selama 30 menit dari jam pulang.
- (4) Wajib menyerahkan surat mengisi presensi disertai bukti yang relevan ke Bagian Kepegawaian dengan batas maksimal 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. terlambat masuk kerja;
 2. pulang sebelum waktunya;
 3. tidak berada di tempat kerja/tugas;
 4. tidak melakukan rekam kehadiran elektronik pada waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja; atau
 5. tidak masuk kerja.
- (5) Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensinya.
- (6) Memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan penerima layanan.
- (7) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan, serta pengembangan diri secara berkelanjutan sesuai bidang tugas.
- (8) Menjaga netralitas dalam melaksanakan tugas dan tidak menggunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.

Bagian Keempat
Hak Umum Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 7

- Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak:
- a. memperoleh pembinaan dari Politala;

- b. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi;
- d. menggunakan fasilitas yang tersedia;
- e. menyampaikan kritik, saran, dan pendapat yang bersifat membangun demi kemajuan Politala;
- f. memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Politala;
- g. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- h. memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, sertifikasi, atau kegiatan peningkatan kompetensi lainnya sesuai bidang tugasnya;
- i. memperoleh kesempatan promosi jabatan dan pengembangan karier berdasarkan prestasi, kompetensi, serta integritas secara adil dan transparan;
- j. memperoleh lingkungan kerja dan akademik yang aman, nyaman, sehat, inklusif, tertib, kondusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi;
- k. mendapat pembinaan etika profesi;
- l. memperoleh penilaian kinerja yang objektif, transparan, serta adil sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab pekerjaannya; dan
- m. memperoleh hak cuti sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Hak Khusus Dosen

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen berhak:

- a. melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat nilai-nilai kemanusiaan, martabat keilmuan, dan fasilitas yang tersedia serta peraturan yang berlaku;
- b. memperoleh pengakuan dari hasil karya ilmiah dan prestasi kerja untuk peningkatan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- c. bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan;
- d. menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam pengkajian, pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni;
- e. mendapat tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku;
- f. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
- g. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- h. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian akademik terhadap Mahasiswa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- i. memperoleh jaminan perlindungan atas kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dari segala bentuk tekanan, intervensi, atau paksaan dari pihak manapun dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB IV

ETIKA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Etika Umum

Pasal 9

- (1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.
- (2) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berbeda.
- (3) Mewujudkan terciptanya kerjasama yang kooperatif antara Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Politala.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja.
- (5) Menunjukkan pelayanan yang prima, hormat, santun, empati, tanpa pamrih, baik, jujur, cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif serta tanpa unsur paksaan.
- (6) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (7) Meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

- (8) Mengemukakan pendapat atau gagasan dengan menghormati hak asasi orang lain dan menjaga ketertiban umum serta menghargai perbedaan pendapat.
- (9) Saling menghargai antar sesama Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat.
- (10) Memperjuangkan dan mendorong lingkungan Politala yang menghormati keberagaman dan inklusivitas.
- (11) Memperjuangkan dan mendorong lingkungan Politala yang aman dari kekerasan.
- (12) Tidak memanfaatkan posisinya sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dari pihak manapun.
- (13) Secara aktif mengintervensi dan menangani insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- (14) Memberikan dukungan dan sumber daya kepada mereka yang terkena dampak intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual.
- (15) Melaporkan insiden intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual kepada Pejabat yang berwenang dengan cara yang bertanggung jawab.
- (16) Berpartisipasi dalam dan mendukung inisiatif pendidikan dan kesadaran mengenai pencegahan dan penanganan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.
- (17) Tidak melakukan atau mendukung tindakan yang menunjukkan intoleransi atau diskriminasi.
- (18) Tidak mengabaikan atau membiarkan perundungan atau intimidasi dalam bentuk apa pun.
- (19) Tidak mengabaikan atau gagal melaporkan insiden kekerasan seksual.
- (20) Tidak menggunakan bahasa atau perilaku yang menyinggung, menghina, atau merendahkan orang lain.
- (21) Tidak berperilaku dengan cara yang menciptakan lingkungan yang tidak aman atau tidak nyaman bagi orang lain.
- (22) Menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan ruang kerja, serta berperan aktif dalam menjaga keindahan dan ketertiban lingkungan Politala.
- (23) Menggunakan fasilitas dan sumber daya Politala secara efisien, hemat, serta bertanggung jawab semata-mata untuk kepentingan Politala.
- (24) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi diri dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta kebijakan Politala.
- (25) Memberikan kontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan Politala.

- (26) Menggunakan media sosial, komunikasi elektronik, dan publikasi digital secara bijaksana, sopan, serta tidak menimbulkan dampak negatif baik terhadap Politala maupun terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat pada umumnya.
- (27) Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan objektivitas dalam setiap kegiatan akademik dan administrasi, serta menolak segala bentuk plagiarisme, manipulasi data, dan/atau korupsi waktu.
- (28) Menjadi teladan dalam perilaku, sikap, dan tanggung jawab sosial di lingkungan Politala dan Masyarakat.
- (29) Membangun kerja sama lintas bidang dan profesi dengan semangat kebersamaan, saling menghargai peran, dan mengutamakan kepentingan Politala.
- (30) Tidak merokok/vaping/rokok elektrik di ruang kelas, ruang kantor, maupun di lingkungan Politala.

Bagian Kedua

Etika dalam Pergaulan di Lingkungan Politala

Pasal 10

- (1) Senantiasa menjaga sikap, perilaku, serta menghormati dan menghargai, serta bertindak dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun tidak tertulis.
- (2) Menjunjung sopan santun dalam pergaulan dan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal, sedangkan sapaan atau kata ganti diri yang bersifat nonformal hanya digunakan dalam lingkungan terbatas.
- (4) Menjaga batas hubungan profesional untuk menghindari konflik kepentingan, perilaku tidak pantas, pelecehan, diskriminasi, dan potensi penyalahgunaan wewenang.
- (5) Menjaga kerahasiaan informasi pribadi, akademik, rahasia pekerjaan, maupun masalah internal yang diketahui dalam hubungan profesional di Politala.
- (6) Menghormati privasi sesama Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat.
- (7) Menjaga hubungan baik, bekerja sama, dan saling menghormati demi terciptanya suasana kerja yang kondusif dan produktif.

- (8) Menghargai keberagaman pandangan, suku, agama, budaya, gender, dan latar belakang sosial dengan mengedepankan prinsip toleransi dan empati.
- (9) Menjadi teladan dalam bersikap, berbahasa, dan berperilaku, serta memberikan pembimbingan sosial yang positif.

Bagian Ketiga

Etika dalam Menggunakan Media Sosial

Pasal 11

- (1) Memperhatikan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial.
- (2) Bijaksana menggunakan atribut, logo, dan/atau identitas Politala di media sosial dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi yang merugikan Politala.
- (3) Menjaga keharmonisan pergaulan di media sosial.
- (4) Menjadikan Teknologi Informasi sebagai sarana penyebarluasan gagasan serta pemikiran Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada Masyarakat maupun Pemerintah dengan selalu mempertahankan netralitas.
- (5) Memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi.
- (6) Memanfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri.
- (7) Tidak memodifikasi atau memotong konten digital (video, audio, foto, pernyataan) yang mengubah makna atau mendistorsi konteks aslinya.
- (8) Berhati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi (privasi) ke publik.
- (9) Tidak menyebarkan informasi pribadi atas diri orang lain tanpa izin dari orang yang bersangkutan.
- (10) Tidak menyebarluaskan dan/atau memproduksi informasi yang diragukan kebenarannya (misalnya berita bohong/hoax) atau informasi yang bersifat provokatif, memfitnah, mengandung ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
- (11) Berhati-hati terhadap akun yang tidak dikenal.
- (12) Dalam mengunggah ataupun berkomentar di media sosial agar tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- (13) Mencantumkan sumber konten yang diunggah.

- (14) Tidak melakukan perbuatan yang bersifat asusila dan/atau melanggar hukum.
- (15) Dilarang menggunakan media elektronik untuk menyebarkan muatan yang melanggar kesusilaan dan/atau menyebarkan informasi yang mengandung unsur ancaman, pemerasan, atau kebohongan yang kebenarannya belum dapat dipastikan.
- (16) Dilarang melakukan peretasan data yang bukan haknya.
- (17) Tidak melakukan perbuatan yang bersifat provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan Masyarakat.
- (18) Menjaga etika dalam penggunaan media sosial dan sarana komunikasi digital secara bijak, santun, serta menjaga citra diri dengan menghindari unggahan, komentar, dan/atau perilaku daring yang tidak pantas, vulgar, provokatif, dan/atau berpotensi menurunkan kehormatan pribadi dan nama baik Politala.
- (19) Tidak menggunakan akun media sosial untuk aktivitas politik praktis dan/atau promosi komersial dengan membawa nama Politala.
- (20) Menjaga batas profesional dalam berkomunikasi dengan Mahasiswa di media sosial, serta menghindari percakapan atau unggahan yang bersifat pribadi atau tidak pantas.
- (21) Menggunakan media sosial secara positif, edukatif, dan inspiratif, serta menjadi teladan dalam penerapan etika digital bagi Mahasiswa dan Masyarakat umum dengan memperhatikan norma kesopanan dan kepantasan.
- (22) Tidak menampilkan gaya hidup mewah, berlebihan, atau pamer kekayaan baik di lingkungan Politala maupun di media sosial yang dapat mencemarkan nama baik Politala.
- (23) Memanfaatkan media sosial secara positif untuk mengedukasi Masyarakat, berbagi pengetahuan, dan membangun citra akademik yang berintegritas dan profesional.
- (24) Tidak menyebarkan dokumen, data, dan/atau informasi internal Politala di media sosial tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Etika dalam Berpakaian

Pasal 12

- (1) Mengenakan pakaian dan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politala.

- (2) Mengenakan pakaian menyesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai Dosen dan Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas serta sebagai suri tauladan bagi Mahasiswa.
- (3) Mengenakan pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (4) Pakaian yang digunakan saat bekerja di lapangan menyesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (5) Mengenakan pakaian yang sopan, rapi, pantas, dan sesuai norma kesusilaan serta budaya akademik Politala.
- (6) Tidak mengenakan pakaian yang ketat, transparan, terbuka, celana/rok pendek, robek, dan/atau mengandung tulisan maupun gambar yang tidak pantas secara moral dan sosial.
- (7) Mengenakan pakaian sesuai ketentuan pada kegiatan resmi seperti upacara, sidang senat, wisuda, dan pertemuan akademik lainnya.
- (8) Menghindari penggunaan sandal jepit, riasan, atau aksesoris berlebihan di lingkungan Politala kecuali dalam kondisi tertentu yang dapat dibenarkan.
- (9) Dalam kegiatan perkuliahan daring atau kegiatan akademik virtual, wajib tetap berpakaian sopan, rapi, dan mencerminkan profesionalisme.

BAB V KODE ETIK DOSEN

Pasal 13

- (1) Menjunjung tinggi nilai integritas akademik dalam melaksanakan Tridharma.
- (2) Tidak melakukan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah yang terdiri atas:
 - a. fabrikasi;
 - b. falsifikasi;
 - c. plagiat;
 - d. kepengarangan yang tidak sah;
 - e. konflik kepentingan; dan
 - f. pengajuan jamak.
- (3) Sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (4) Mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.

- (5) Memperlakukan Mahasiswa tanpa memandang status sosial, suku, agama, ras, warna kulit, dan sebagainya.
- (6) Terbuka dan menghargai terhadap perbedaan pendapat dengan Mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa mengalami perkembangan.
- (7) Menjadi panutan bagi Mahasiswa sebagai suri tauladan yang baik, berintegritas, dan berkepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
- (8) Menjalin hubungan yang baik kepada Mahasiswa dengan mengedepankan etika, adab, dan sopan santun, serta menghindari adanya penyalahgunaan wewenang terhadap Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- (9) Menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menolak segala bentuk kecurangan akademik, termasuk plagiarisme, manipulasi data, dan pemberian nilai tidak objektif.
- (10) Tidak membantu Mahasiswa melakukan pelanggaran akademik, seperti mencontek, manipulasi tugas, joki tugas mahasiswa/tugas akhir, atau penelitian palsu.
- (11) Menggunakan teknologi informasi dan sumber pembelajaran digital secara bertanggung jawab untuk mendukung proses belajar mengajar.
- (12) Bekerja sama dengan Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan saling menghargai.
- (13) Tidak memanfaatkan karya atau hasil penelitian Mahasiswa tanpa izin dan tanpa mencantumkan nama Mahasiswa.
- (14) Menjaga tutur kata, ekspresi, dan perilaku profesional dalam setiap bentuk komunikasi, termasuk komunikasi digital dan media sosial.
- (15) Menghindari tindakan, ucapan, atau gerakan tubuh yang berpotensi menimbulkan pelecehan, diskriminasi, atau intimidasi.
- (16) Mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika lingkungan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan pembelajaran.
- (17) Bertindak secara rasional, obyektif, jujur, dan bijaksana.
- (18) Menghargai kerja sama penelitian dengan pihak lain, menjaga kerahasiaan data, dan menghormati hak kekayaan intelektual.
- (19) Mengupayakan agar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, dan kemajuan Politala.

- (20) Menghindari konflik kepentingan pribadi, finansial, atau institusional dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

PELANGGARAN OLEH DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Jenis Pelanggaran

Pasal 14

Pelanggaran Dosen dan Tenaga Kependidikan Politala meliputi :

1. Pelanggaran ringan;
2. Pelanggaran sedang; dan
3. Pelanggaran berat.

Bagian Kedua

Pelanggaran Ringan

Pasal 15

- (1) Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah, berupa:
 - a. selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - c. selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (2) Atasan Langsung tidak menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada bawahannya yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja berupa:
 - a. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Politala;
 - b. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Politala;
 - c. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;

- d. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - e. tidak menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja, berupa:
- a. mengutamakan kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan daripada kepentingan Negara dan Politala;
 - b. tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Politala dengan sebaik-baiknya; dan
 - c. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- (5) Melanggar ketentuan larangan, yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik Negara dan Politala secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan Politala;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (6) Melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan/atau norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, ucapan, tulisan, lukisan, maupun gambar.
- (7) Menggunakan, menampilkan, atau menyebarkan atribut, logo, dan/atau identitas Politala melalui media apapun, termasuk media sosial, dokumen, pakaian, perlengkapan, dan acara formal/non-formal tanpa izin Pejabat yang berwenang, yang berpotensi dapat merugikan nama baik, citra, atau kepentingan Politala.
- (8) Terlambat datang ke kampus (dengan akumulasi sesuai dengan ketidakhadiran yang dihitung berdasarkan ketentuan jam kerja).
- (9) Meninggalkan tempat kerja tanpa persetujuan Atasan.
- (10) Lalai untuk mengikuti rapat atau pertemuan tanpa alasan yang tepat.
- (11) Tidak mematuhi ketentuan jam kerja dan/atau sistem absensi digital (fingerprint, e-presensi, dan sejenisnya).
- (12) Menggunakan perangkat elektronik kantor (komputer, printer, internet, email institusi) untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

- (13) Tidak mengenakan pakaian dan tanda pengenal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politala.
- (14) Tidak mengenakan pakaian yang sopan, rapi, pantas, dan sesuai norma kesusilaan serta budaya akademik Politala.
- (15) Mengenakan pakaian yang ketat, transparan, pendek, robek, dan/atau mengandung tulisan maupun gambar yang tidak pantas secara moral dan sosial.
- (16) Menampilkan gaya hidup mewah, berlebihan, atau pamer kekayaan baik di lingkungan Politala maupun di media sosial yang dapat mencemarkan nama baik Politala.
- (17) Melakukan perundungan ringan (verbal dan sosial pasif) yang berdampak turunnya kepercayaan diri, malu, dan cemas ringan.
- (18) Berperilaku tidak pantas ditempat kerja, bertingkah laku tidak sopan dan tidak senonoh.
- (19) Berbicara tidak sopan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat di lingkungan Politala.
- (20) Menunjukkan sikap tidak kooperatif dan/atau acuh terhadap rekan kerja, Atasan, atau Pejabat yang berwenang dalam kegiatan operasional sehari-hari.
- (21) Memberikan informasi atau pengetahuan yang menyesatkan kepada pihak lain dan menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
- (22) Mengajak atau memengaruhi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, maupun Masyarakat untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politala, Peraturan Perundang-undangan, dan/atau norma yang berlaku di masyarakat.
- (23) Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, baik di dalam maupun di luar kelas.
- (24) Melakukan perbuatan yang menimbulkan kebisingan, kegaduhan, atau keributan, yang dapat mengganggu aktivitas di lingkungan Politala.
- (25) Mencoret-coret dan mengotori tembok serta fasilitas lainnya di Politala.
- (26) Tidak menjaga kebersihan dan ketertiban ruang kerja, fasilitas umum, atau lingkungan Politala.
- (27) Menggunakan data orang lain tanpa izin (untuk coba-coba), login diluar kepentingan resmi, mengakses menu/modul yang bukan kewenangannya (tanpa mengubah data), menggunakan fasilitas TI untuk kepentingan pribadi ringan dengan dampak risiko kebocoran data, melemahkan kontrol internal, dan/atau pelanggaran SOP.

- (28) Melakukan perselingkuhan.
- (29) Merokok/vaping/rokok elektrik di lingkungan Politala.
- (30) Memperlihatkan tato pada bagian tubuh saat bertugas di lingkungan Politala.
- (31) Membuang sampah sembarangan.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Sedang

Pasal 16

- (1) Melanggar kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja dan/atau Politala.
- (2) Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah, berupa:
 - a. selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan; dan
 - c. selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (3) Melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Politala berupa:
 - a. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Politala;
 - b. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Politala;
 - c. tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - e. tidak menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak memenuhi ketentuan, berupa:
 - a. tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji ASN tanpa alasan yang sah; dan

- b. tidak menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah.
- (5) Tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada Politala, berupa:
- a. mengutamakan kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan daripada kepentingan Negara dan Politala;
 - b. tidak melaporkan dengan segera kepada Atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan dan/atau merugikan keuangan Negara/Pemerintah dan Politala;
 - c. tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dan Politala dengan sebaik-baiknya; dan
 - d. tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- (6) Melanggar ketentuan larangan, yang memiliki dampak negatif pada Politala berupa:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik Negara dan Politala secara tidak sah;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan Negara dan Politala;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - d. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
 - e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- (7) Melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada Unit Kerja dan/atau Politala.
- (8) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN.
- (9) Melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan/atau norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, ucapan, tulisan, lukisan, maupun gambar.
- (10) Melanggar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan orang lain.
- (11) Menggunakan, menampilkan, atau menyebarkan atribut, logo, dan/atau identitas Politala melalui media apapun, termasuk media sosial, dokumen, pakaian, perlengkapan, dan acara formal/non-formal

tanpa izin Pejabat yang berwenang, yang berpotensi dapat merugikan nama baik, citra, atau kepentingan Politala.

- (12) Memodifikasi atau memotong konten digital (video, audio, foto, pernyataan) yang mengubah makna atau mendistorsi konteks aslinya.
- (13) Sering meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari Atasan atau Pejabat yang berwenang.
- (14) Bersikap malas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- (15) Membantah atau menolak perintah dari Atasan Langsung maupun Pimpinan yang berhubungan dengan kewajiban kerjanya.
- (16) Tidak mengerjakan tugasnya karena kesengajaan atau karena melakukan kecerobohan/kelalaian yang besar.
- (17) Bekerja pada lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang mengakibatkan lalai dalam menjalankan kewajibannya di Politala.
- (18) Tidak berusaha untuk memperbaiki diri setelah menerima pembinaan atau peringatan tertulis dan tetap melakukan kesalahan.
- (19) Mengakses, menyebarkan, membocorkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa hak atau persetujuan yang sah untuk kepentingan pribadi, (misalnya pengajuan layanan jasa digital atau tujuan lainnya), yang dapat merugikan pihak lain dan/atau mencemarkan nama baik Politala.
- (20) Menyebarkan dan/atau memproduksi informasi yang diragukan kebenarannya (misalnya berita bohong/hoax) atau informasi yang bersifat provokatif, memfitnah, mengandung ujaran kebencian, intoleransi, radikalisme, dan sebagainya yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik.
- (21) Mengunggah, membagikan, atau memberikan komentar di media sosial yang mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- (22) Menyebarkan, membocorkan, atau mengungkapkan dokumen, data, dan/atau informasi internal Politala ke pihak luar termasuk melalui media sosial tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.
- (23) Melakukan plagiarisme, fabrikasi, falsifikasi data, dan/atau bentuk pelanggaran integritas ilmiah lainnya.
- (24) Menggunakan, mengakui, atau mengklaim data, tugas akhir, atau karya penelitian ilmiah yang berasal dari ide dan pemikiran orang lain sebagai karya pribadi tanpa persetujuan atau kesepakatan bersama tertulis dengan pemilik asli karya tersebut.
- (25) Menghalangi dan/atau mempersulit dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan Politala.

- (26) Membocorkan, memperjualbelikan, atau menyebarkan soal ujian dan/atau kunci jawabannya.
- (27) Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar.
- (28) Mengubah data tanpa wewenang (nilai, absensi, jadwal, laporan, dan sebagainya), mengunduh data internal untuk kepentingan pribadi, menyebarkan data internal ke pihak lain tanpa izin, memanfaatkan celah sistem untuk keuntungan tertentu, dan/atau menghapus data tanpa prosedur.
- (29) Menggunakan kecerdasan buatan (AI), perangkat lunak, atau teknologi digital lainnya secara tidak etis (misalnya membuat dokumen palsu, manipulasi data, atau menyesatkan publik).
- (30) Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- (31) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (32) Melakukan diskriminasi pelayanan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat.
- (33) Mengajak atau memengaruhi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, maupun Masyarakat untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politala, Peraturan Perundang-undangan, dan/atau norma yang berlaku di masyarakat.
- (34) Melakukan perundungan sedang (verbal aktif dan sosial agresif) yang berdampak stres, ketakutan datang ke kampus, prestasi menurun, dan/atau gangguan emosional.
- (35) Mengucapkan kata-kata kotor atau sikap dan perbuatan yang mendorong timbulnya aksi pornografi dan/atau pornoaksi.
- (36) Melakukan perselingkuhan.
- (37) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebisingan, kegaduhan, atau keributan yang dapat mengganggu aktivitas di lingkungan Politala tanpa izin.
- (38) Bertempat tinggal baik di seluruh maupun sebagian dari bangunan dan/atau mendirikan bangunan yang dimaksud untuk dihuni atau maksud lain tanpa izin dari Direktur.
- (39) Menolak, menghambat, atau tidak memberikan keterangan sebagai saksi tanpa alasan yang sah dalam proses pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik.

Bagian Keempat
Pelanggaran Berat

Pasal 17

- (1) Tidak setia dan taat kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang berdampak negatif pada Unit Kerja, Politala, dan/atau Negara.
- (2) Tidak memenuhi ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah, berupa:
 - a. selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - c. selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - d. secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melanggar kewajiban yang memiliki dampak negatif pada Negara berupa:
 - a. tidak menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa;
 - b. tidak melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Politala;
 - c. tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan Politala;
 - d. tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - e. tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan
 - f. tidak menyimpan rahasia jabatan dan mengemukakan rahasia jabatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat ASN.
- (5) Tidak memenuhi ketentuan, yang memiliki dampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah, berupa:

- a. mengutamakan kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan daripada kepentingan Negara; dan
 - b. tidak melaporkan dengan segera kepada Atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan dan/atau merugikan keuangan Negara/Pemerintah dan Politala.
- (6) Melanggar ketentuan larangan, berupa:
- a. menyalahgunakan wewenang;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Melanggar ketentuan larangan, yang memiliki dampak negatif pada Negara dan/atau Pemerintah:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, surat berharga milik Negara dan Politala secara tidak sah; dan
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan.
- (8) Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- (9) Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- (10) Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- a. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - b. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- e. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- (11) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Bangsa, dan Politala.
 - (12) Menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk memengaruhi dan/atau mengintervensi proses rekrutmen, promosi, atau mutasi Pegawai secara tidak sah.
 - (13) Memalsukan data dan/atau membongkar rahasia unit kerja.
 - (14) Melakukan pengotoran, pengrusakan, berbuat curang, memalsukan, mengubah, atau memanipulasi surat atau dokumen yang sah seperti ijazah, transkrip nilai, sertifikat, dan dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh Politala.
 - (15) Menolong, mengizinkan, atau memberi akses kepada orang yang tidak memiliki kewenangan atau kepentingan resmi untuk menyimpan, menguasai, atau mengakses barang, dokumen, atau informasi yang bersifat rahasia milik Politala.
 - (16) Melakukan tindakan korupsi digital (cyber corruption), yaitu manipulasi data keuangan, kehadiran, atau dokumen akademik lainnya melalui sistem elektronik.
 - (17) Melakukan peretasan sistem (hacking) internal, manipulasi data strategis atau keuangan, pencurian data pribadi dalam jumlah besar, penyalahgunaan akses untuk penipuan, menjual atau memperdagangkan data, dan menanamkan malware atau backdoor yang menimbulkan dampak kerugian besar (finansial dan hukum), kebocoran data masif, dan kehilangan kepercayaan publik.
 - (18) Mengakses, menyebarkan, membocorkan, atau menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa hak atau persetujuan yang sah untuk kepentingan pribadi, (misalnya pengajuan layanan jasa digital atau tujuan lainnya), yang dapat merugikan pihak lain dan/atau mencemarkan nama baik Politala.
 - (19) Menghalangi dan/atau mempersulit dalam penyelenggaraan kegiatan akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan Politala.
 - (20) Membuat karya ilmiah, penelitian, tugas akhir, dan sebagainya bagi Mahasiswa dengan menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, hadiah, atau pemberian lain dalam bentuk apapun.
 - (21) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun Politala untuk jual beli nilai, gelar akademik, dan/atau hasil penilaian akademik lainnya.

- (22) Memengaruhi atau mengintimidasi Dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun Politala dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap Mahasiswa.
- (23) Memalsukan nilai, tanda tangan, dan mengubah dokumen-dokumen akademik lainnya.
- (24) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan Mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (25) Melakukan gratifikasi atau menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (26) Melakukan perbuatan yang merusak, mencederai, atau menurunkan nama baik, kehormatan, reputasi Politala serta nama baik Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat melalui media sosial, media massa, atau sarana publikasi lainnya dengan kata-kata, gambar, video, maupun bentuk komunikasi lainnya.
- (27) Memaksa, mengintimidasi, mengancam, meneror Pejabat, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Warga Kampus di lingkungan Politala maupun kepada Masyarakat pada umumnya.
- (28) Menyalahgunakan keuangan Politala atau melakukan tindakan korupsi yang merugikan Negara dan/atau Politala dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
- (29) Menyelenggarakan atau terlibat dalam aktivitas terlarang, baik secara perorangan maupun berkelompok di lingkungan Politala.
- (30) Mengadakan kegiatan di luar lingkungan kampus yang mengatasnamakan Politala atau menggunakan identitas Politala tanpa seizin Direktur.
- (31) Melakukan fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penghasutan, mengadu domba, atau provokasi terhadap Pejabat, Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, dan Masyarakat baik di dalam maupun di luar lingkungan Politala.
- (32) Melakukan perselingkuhan.
- (33) Melakukan perzinahan.
- (34) Melakukan penganiayaan, perkelahian, pemalakan, pembegalan, tawuran, percobaan pembunuhan, pembunuhan, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (35) Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, dan/atau turut serta/terlibat dalam mendukung/memotivasi dalam tindak kejahatan, serta perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (36) Melakukan diskriminasi dan intoleransi, yaitu setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik
- (37) Melakukan pemerasan, pengrusakan, pemalsuan, perjudian, pencurian, penggelapan, penipuan, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (38) Mengajak atau memengaruhi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, maupun Masyarakat untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Politala, Peraturan Perundang-undangan, dan/atau norma yang berlaku di masyarakat.
- (39) Bertindak sewenang-wenang atau tidak adil baik terhadap Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga Kampus, maupun Masyarakat.
- (40) Melakukan perundungan berat (fisik dan psikologis intens) yang berdampak cedera fisik, trauma psikologis, dan gangguan kesehatan mental.
- (41) Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, dan/atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya secara melawan hukum.
- (42) Memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarluaskan, dan/atau menyediakan pornografi dalam bentuk gambar, video, teks, atau bentuk lainnya.
- (43) Melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab yang berkaitan dengan kehamilan di luar ikatan perkawinan yang sah, aborsi, turut serta dalam membantu aborsi, dan/atau penelantaran bayi atau anak.
- (44) Membawa senjata tajam, binatang buas atau berbisa, dan/atau peralatan lain yang karena jenis dan sifatnya berpotensi mengancam keselamatan jiwa raga Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, Warga

Kampus, dan Masyarakat serta mengancam kelestarian Politala tanpa izin dari Direktur.

- (45) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- (46) Menjadi pengurus atau anggota aktif organisasi terlarang (oleh peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan ideologi Negara), maupun terlibat dalam gerakan terorisme.
- (47) Melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan/atau norma lainnya yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam bentuk sikap, perbuatan, ucapan, tulisan, lukisan, maupun gambar.

BAB VII

SANKSI

Pasal 18

Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi pelanggaran ringan;
- b. sanksi pelanggaran sedang; dan
- c. sanksi pelanggaran berat.

Bagian Kesatu

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 19

Sanksi pelanggaran ringan terdiri dari:

- a. teguran lisan
- b. teguran tertulis
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Kedua

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 20

Sanksi pelanggaran sedang terdiri dari:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
- b. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun

- c. penundaan dari kenaikan jabatan akademik/fungsional atau pangkat/golongan selama 1 (satu) tahun
- d. dibebaskan dari tugas pekerjaannya selama 6 (enam) bulan
- e. dipindahtugaskan atau dialihfungsikan ke bagian lain
- f. pembebasan mengajar, membimbing, dan menguji Mahasiswa selama 1 (satu) tahun

Bagian Ketiga
Sanksi Pelanggaran Berat

Pasal 21

Sanksi pelanggaran berat terdiri dari:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN
- d. pencopotan gelar akademik
- e. pembebasan mengajar, membimbing, dan menguji Mahasiswa selama 2 (dua) tahun
- f. apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib
- g. dikembalikan kepada prosedur perundang-undangan yang terkait untuk pegawai ASN yang dipekerjakan

Bagian Keempat
Penjatuhan Sanksi

Pasal 22

- (1) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, 20, dan 21 dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi sanksi teguran adalah Atasan Langsung yang bersangkutan (Kajur/Sekjur/Atasan Langsung).
- (3) Pejabat yang berwenang memberi sanksi teguran tertulis adalah Direktur atas usul Atasan Langsung yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pengulangan Pelanggaran

Pasal 23

Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan/atau sanksi maksimal.

BAB VIII

TIM PENEGAKAN KODE ETIK KEPEGAWAIAN POLITALA

Pasal 24

- (1) Direktur membentuk Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala.
- (2) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala berwenang:
 - a. memeriksa Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau Pejabat lain yang dipandang perlu;
 - c. mendengarkan pembelaan diri dari Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Direktur dalam hal pemberian sanksi; dan
 - e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Ketua dan Sekretaris Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil dan dapat berasal dari Pejabat, Dosen, dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Dosen atau Tenaga Kependidikan yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

- (7) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran sedang dan berat.
- (8) Masa kerja Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur.
- (9) Tim yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat:
 - a. uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan;
 - b. alat bukti;
 - c. analisis kasus;
 - d. simpulan; dan
 - e. rekomendasi sanksi.
- (10) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara Majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala yang dibentuk.
- (11) Dalam melakukan pemeriksaan, Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala dipimpin oleh seorang Ketua.
- (12) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala yang hadir.
- (13) Anggota Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala yang memeriksa.
- (14) Rekomendasi Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala diambil secara musyawarah mufakat.
- (15) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (14) tidak tercapai, maka Rekomendasi diambil dengan suara terbanyak.
- (16) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi (bentuk sanksi) kepada Senat sebagai bahan pertimbangan Senat dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut pelanggaran kode etik.

BAB IX
PROSEDUR PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Prosedur Penyelesaian

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Politala memiliki hak untuk melaporkan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan (Kajur), Sekretaris Jurusan (Sekjur), atau Atasan Langsung terlapor disertai bukti yang cukup.
- (2) Atas pertimbangan Direktur, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Politala wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen maka laporan diterima oleh Kajur, sedangkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan di Jurusan/Program Studi maka laporan diterima oleh Sekjur.
- (4) Apabila terjadi pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan (selain di Jurusan/Program Studi), maka laporan diterima oleh Atasan Langsung yang bersangkutan.
- (5) Kajur/Sekjur atau Atasan Langsung mengisi berita acara yang berisi jenis pelanggaran, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran.
- (6) Kajur/Sekjur atau Atasan Langsung memanggil yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
- (7) Apabila pelanggaran kode etik tergolong ringan, Kajur/Sekjur atau Atasan Langsung cukup memberikan peringatan/teguran kepada yang bersangkutan.
- (8) Apabila pelanggaran kode etik tergolong sedang atau berat, laporan yang diterima Kajur/Sekjur/Atasan Langsung diteruskan ke Wadir II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum Politala yang kemudian meminta diadakan pemeriksaan kepada Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala.
- (9) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala berwenang menerima pengaduan atas pelanggaran kode etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (10) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala berwenang menemukan, memeriksa, dan memproses pengaduan pelanggaran kode etik Dosen

dan Tenaga Kependidikan disertai bukti-bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

- (11) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala berhak untuk memanggil secara tertulis Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilaporkan dan/atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima berkas-berkas aduan.
- (12) Pemanggilan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan melalui surat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Politala paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (13) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi pemanggilan Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala.
- (14) Dosen dan Tenaga Kependidikan (terlapor) berhak memberikan pembelaan atas aduan secara tertulis atau lisan kepada Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala disertai bukti-bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.
- (15) Apabila terlapor tidak berhadir pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan, akan dilakukan pemanggilan yang kedua dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (16) Apabila terlapor telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, maka terlapor dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran yang bersangkutan serta dapat memberikan rekomendasi (bentuk sanksi) kepada Senat berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa perlu pemeriksaan lebih lanjut.
- (17) Senat mengadakan rapat untuk membahas rekomendasi dan menjatuhkan sanksi dengan menerbitkan Surat Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Keputusan Senat

Pasal 26

Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi, Senat mengadakan sidang dan menyampaikan keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur.

BAB X

RAPAT TIM PENEGAKAN KODE ETIK KEPEGAWAIAN POLITALA

Pasal 27

- (1) Tim Penegakan Kode Etik Kepegawaian Politala dapat mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) semester sekali, dan jika sangat diperlukan dapat diselenggarakan sewaktu-waktu.
- (2) Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota. Jika quorum tidak terpenuhi rapat ditunda paling lambat 2 (dua) minggu dan bila quorum tetap tidak terpenuhi, rapat dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Direktur ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Tanah Laut.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2017 tentang Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam peraturan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut

Pada Tanggal 18 Februari 2026

DIREKTUR

POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,



MELDAYANOOR